

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kematian seseorang menandai berakhirnya hak kepemilikan atas hartanya, yang kemudian menjadi harta peninggalan.¹ Harta peninggalan ini bisa berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, sesuai dengan Pasal 171 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Setelah kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan, seperti biaya perawatan jenazah dan pembayaran utang, dipenuhi, harta tersebut menjadi objek dalam proses kewarisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta warisan mencakup segala harta peninggalan pewaris baik yang berupa aktiva maupun pasiva.

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Untuk menjadi ahli waris yang sah, perkawinan yang dilakukan harus sah menurut hukum yang berlaku.² Pasal 2 UU No.1/1974 mengatur bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan dan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Keabsahan dari suatu perkawinan membawa akibat hukum terhadap status anak dan pasangan terkait hak waris. Dimana

¹ Serlika Aprita, Reny Okprianti, dan Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024). hlm. 91.

² Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, dan Barzah Latupono, "Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021). hlm. 358.

pasangan yang sah berhak menerima bagian dari harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Demikian pula, anak yang lahir dari perkawinan sah secara otomatis menjadi ahli waris dan berhak atas bagian dari harta peninggalan orang tua.

Ketentuan tentang ahli waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris terdiri dari:

- a. Hubungan darah, terbagi menjadi dua golongan, yaitu:
 1. Golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 2. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Hubungan perkawinan, yang terdiri dari duda maupun janda

Apabila semua ahli waris masih hidup, maka yang berhak menerima warisan hanyalah anak, ayah, ibu, dan janda maupun duda. Sementara itu, dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari suami isteri yang hidup terlama dan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan. Ahli waris yang berasal dari keluarga sedarah dibagi menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan derajat keturunan, baik dalam garis lurus maupun garis samping, yaitu:³

³ Pratini Salamba, "Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata," *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 6 (2017), hlm. 68, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/17533>.

- a. Golongan I, terdiri dari anak-anak atau keturunan dalam garis lurus ke bawah tanpa batas serta suami atau isteri yang hidup terlama.
- b. Golongan II, terdiri dari orang tua dan saudara-saudara kandung pewaris sampai derajat ke 6 (enam).
- c. Golongan III, terdiri dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas tanpa batas.
- d. Golongan IV, terdiri dari keluarga dari garis ke samping serta keturunannya sampai derajat ke 6 (enam), yaitu saudara dari ahli waris golongan III beserta keturunannya atau paman dan bibi dari garis ayah dan ibu.

Prinsip pewarisan yang berlaku dalam hukum waris perdata menyatakan bahwa derajat yang dekat akan menutup derajat yang lebih jauh. Hal ini berarti, jika ada beberapa ahli waris, yang memiliki hubungan keluarga lebih dekat dengan pewaris akan lebih dulu berhak menerima bagian warisan, sementara ahli waris dengan hubungan keluarga yang lebih jauh tidak berhak memperoleh bagian tersebut

Namun, dalam Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG yang diputuskan pada 9 Maret 2021, keputusan hakim tidak sesuai dengan prinsip pewarisan dalam hukum waris perdata. Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa bukan harta bersama, melainkan harta bawaan dari orang tua Haji Teguh Santoso, sehingga harta itu diwariskan kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tuanya, dan bukan kepada isteri atau anak-anaknya. Padahal, tanah yang menjadi objek sengketa diperoleh selama Haji Teguh Santoso masih menikah dengan Ani Listiyani (Terbanding I), sebagaimana dibuktikan

oleh keterangan saksi, Suminto (Mito), serta bukti pembayaran yang menunjukkan tanggal pembelian tanah terjadi selama masa perkawinan. Selain itu, Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 518/Kua.11.35.1/PW.01/09/2020 dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Mk.13/K.04/82/VII/2005 yang menunjukkan tanggal perkawinan dan perceraian mereka, semakin memperkuat fakta bahwa tanah tersebut termasuk harta bersama.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*. Ahli waris dalam golongan pertama tidak mendapatkan warisan karena hakim menganggap harta tersebut sebagai harta bawaan, yang seharusnya diwariskan kepada ahli waris dalam golongan kedua. Padahal, dalam prinsip pewarisan perdata, ahli waris ahli waris dengan golongan atau derajat yang lebih dekat seharusnya diutamakan karena mereka akan menutup golongan selanjutnya. Sehubungan dengan hal itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN AHLI WARIS ATAS HARTA BAWAAN ORANG TUA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 56/PDT/2021/PT SMG)”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga dapat dirumuskan permasalahan hukum, antara lain:

- a. Apa akibat hukum pergeseran kedudukan ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG?
- b. Bagaimana kedudukan hukum akta jual beli harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri atau suami?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis akibat hukum pergeseran kedudukan ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG.
- b. Untuk menganalisis kedudukan hukum akta jual beli harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri atau suami.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, khususnya hukum waris mengenai kedudukan golongan pertama dalam harta warisan yang berasal dari harta bawaan.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi atau referensi sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya mengenai

harta bawaan sebagai harta warisan dan kedudukan golongan pertama dalam harta warisan yang berasal dari harta bawaan.

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi atau referensi sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat khususnya ahli waris golongan pertama untuk menjamin haknya dalam pewarisan yang berasal dari harta bawaan.

1.5. ORISINALITAS PENELITIAN

Pencantuman orisinalitas penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan keaslian dari tesis ini. Beberapa tesis sebelumnya dengan tema serupa telah ditulis oleh mahasiswa lain sebagai perbandingan, antara lain:

- a. Mayritha. 2015. “Pembagian Harta Perkawinan Yang Telah Terakumulasi Dari Harta Bawaan Dan Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung”. Universitas Airlangga.

Dalam penelitiannya, penulis membahas permasalahan hukum terkait kedudukan dan pembagian harta perkawinan yang meliputi harta bersama dan harta bawaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percampuran harta perkawinan, antara harta bawaan dan harta bersama belum diatur dengan jelas secara hukum, karena UU No.1/1974 hanya mengatur percampuran harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Oleh karena itu, pembagian harta harus dilakukan berdasarkan bukti yang kuat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian. Selain itu, pembagian harta dapat dilakukan dengan sistem prosentase yang adil, mengingat harta tersebut telah

mengalami peningkatan nilai sejak pertama kali dimiliki. Sistem prosentase yang berimbang dianggap lebih memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

- b. Yenita Martha Pandiangan. 2016. “Analisis Yuridis Atas Tuntutan Suami Terhadap Harta Bawaan Isteri yang Diperoleh Semasa Perkawinan (Studi Perkara Perdata No.146/Pdt.G/2014/PN.Dps)”. Universitas Sumatera Utara.

Penelitian ini membahas permasalahan hukum mengenai harta bersama dengan fokus pada studi kasus putusan Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Dps. Penelitian ini mengkaji pengaturan harta bersama dalam perceraian, status kepemilikan harta berupa tanah dan bangunan yang diperoleh isteri dari orang tuanya selama perkawinan, serta klaim suami atas harta tersebut setelah perceraian, termasuk perlindungan hukum bagi mantan suami yang merasa berhak atas harta bawaan mantan isteri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1/1974 tidak mengatur secara rinci mengenai harta bersama dan harta bawaan. Dalam sengketa harta bersama, apabila salah satu pihak berpendapat bahwa harta yang dipermasalahkan bukan harta bersama, keputusan akan bergantung pada kemampuan pihak yang mengklaim untuk membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan bukan dari uang pribadi atau hasil jerih payah masing-masing pihak.

- c. Muhammad Ridha. 2024. “Hak Waris Isteri Dari Harta Bawaan Suami Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Kampa)”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitiannya, penulis membahas permasalahan hukum terkait hak waris isteri atas harta bawaan suami di Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan adat di Kecamatan Kampa, harta bawaan suami yang meninggal diwariskan kepada keluarga suami, sementara isteri dan anak tidak berhak atas warisan. Dalam adat tersebut, suami cenderung menafkahi keluarga isteri karena anak laki-laki yang menikah diwajibkan tinggal bersama keluarga isteri. Melihat dari aspek adat, hak waris isteri atas harta bawaan di Kecamatan Kampa dianggap sebagai suatu bentuk kemaslahatan yang berdasarkan kesepakatan. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam di Indonesia, hak waris tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam.

Berdasarkan beberapa tesis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penulis memberikan pembahasan yang berbeda, yaitu menggunakan studi kasus Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG. Topik pembahasan dalam penelitian ini yakni tentang kedudukan ahli waris golongan pertama dalam harta warisan berupa harta bawaan dari pihak bapak.

1.6. TINJAUAN PUSTAKA

1.6.1. Hukum Waris

Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “pada saat pewaris meninggal dunia, maka hak atas semua barang, dan piutang yang dimilikinya secara otomatis beralih kepada para ahli waris”. Dengan demikian, warisan merupakan ketentuan mengenai

peralihan hak atas semua barang dan piutang yang dimiliki pewaris kepada ahli waris. Sementara itu, Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “kewarisan merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya serta menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masing”.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan “hukum waris sebagai masalah mengenai bagaimana hak dan kewajiban terkait kekayaan seseorang yang meninggal dunia akan dipindahkan kepada orang-orang yang masih hidup”.⁴ Sementara itu, Wibowo Reksopradoto mengartikan “hukum waris sebagai proses penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal, serta cara-cara perpindahan hak tersebut kepada orang-orang yang masih hidup”.⁵

1.6.2. Pewaris

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pewaris merupakan setiap orang yang meninggal dunia. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf b menyebutkan bahwa pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 7.

⁵ Liliana Tedjosaputro, *Keadilan Bagi Ahli Waris Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* (Semarang: Butterfly Mamoli, 2021). hlm.6.

Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Erman Suparman, mengartikan pewaris sebagai seseorang yang telah meninggal, baik pria maupun wanita, meninggalkan harta kekayaan yang merupakan hak atau kewajiban yang perlu dilaksanakan selama hidupnya, baik melalui surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁶ Pendapat yang hampir mirip diutarakan oleh Zainuddin Ali Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, yang meninggalkan harta kekayaan serta hak-hak yang diperoleh, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Sementara itu, H.M Idris Ramulyo menyebutkan bahwa pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan.

1.6.3. Ahli Waris

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Pengertian ahli waris menurut para ahli disebutkan oleh Emeliana Krisnawati, yang menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang

⁶ H.M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). hlm. 21.

menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat harta warisan.”⁷ Pendapat lain diutarakan oleh Eman Suparman, yang mengartikan “ahli waris sebagai orang yang berhak menerima harta warisan.”⁸ Sementara itu, H.M. Idris Ramulyo mengartikan “ahli waris sebagai orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata”.⁹

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam ahli waris terbagi menjadi:

- a. Ahli Waris Undang-Undang (*Ab-Intestato*), merupakan ahli waris yang mewaris berdasarkan undang-undang tanpa adanya surat wasiat. Dengan demikian, yang berhak menjadi ahli waris menurut ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah keluarga sedarah dengan pewaris serta suami ataupun isteri yang hidup terlama. Sementara itu, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris terdiri dari hubungan darah dan hubungan perkawinan.
- b. Ahli Waris *Testamentair*, merupakan ahli waris berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (*testament*) dari pewaris, sehingga para ahli waris merupakan pihak ketiga ataupun orang yang ditunjuk oleh pewaris.

⁷ Suparman, *Hukum Waris Perdata*. hlm. 19.

⁸ Ibid.

⁹ Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. hlm. 21.

1.6.4. Harta Warisan

Harta warisan merupakan segala harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Perdata. Dimana Pasal 849 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa “undang-undang tidak membedakan jenis atau asal barang dalam suatu warisan dalam mengatur pembagian harta warisan.” Sementara itu, Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa harta warisan terbagi menjadi 2 (dua) yakni harta bawaan dan harta bersama. Penjelasan terkait harta bersama maupun harta warisan diatur dalam Pasal 35 UU No.1/1974 yang menyebutkan bahwa “harta benda yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta harta benda yang diperoleh sebagai hadiah maupun warisan dari masing-masing suami isteri adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Sementara menurut beberapa ahli pengertian harta warisan merupakan harta benda peninggalan pewaris baik benda bergerak ataupun tidak bergerak setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat

pewaris, sebagaimana diutarakan oleh Abdulkadir Muhammad.¹⁰ al-Zuhaili sendiri menyebutkan bahwa “harta warisan merupakan harta serta hak-hak pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya.”¹¹

1.7. METODE PENELITIAN

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah kegiatan penelitian yang berfokus pada pemecahan isu hukum dengan menemukan kebenaran yang koherensi.¹² Dimana penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada kaidah hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembagian warisan yang menggunakan harta bawaan pada ahli waris golongan pertama. Sehingga, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pedoman tentang tindakan yang tepat untuk diambil dalam pemecahan isu hukum.¹³

1.7.2. Metode Pendekatan

Terdapat 2 (dua) metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 221.

¹¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Maimun Nawawi (Surabaya: Pustaka Radja, 2016). hlm. 96.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 60.

¹³ Ibid. hlm. 69.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji *legislasi* dan *regulasi*.¹⁴ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami hierarki serta prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mengidentifikasi hubungan filosofi antara Undang-Undang dan isu yang sedang diteliti.¹⁵ Dengan kata lain, untuk menemukan *ratio legis* dan dasar *ontologis* aturan terkait pewarisan.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep adalah metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menganalisa dan memahami doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk merumuskan konsep-konsep hukum dan menyusun argumen hukum terkait dengan pembagian warisan yang menggunakan harta bawaan pada ahli waris golongan pertama.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah metode penelitian yang dilaksanakan dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan.¹⁶ Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah hukum dalam praktik

¹⁴ Ibid. hlm. 137.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid. hlm. 158.

hukum, khususnya terkait dengan kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi objek penelitian.

1.7.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung penulisan dalam suatu penelitian hukum. Terdapat 2 (dua) jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat *autoritatif* atau memiliki kekuatan otoritas.¹⁷ Umumnya bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Ibid. hlm. 181.

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Agraria

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum tambahan yang menjadi pelengkap bahan hukum primer. Sehingga, berfungsi untuk membantu dalam menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Umumnya terdiri dari jurnal hukum, buku-buku hukum, kamus hukum, dan lain sebagainya.¹⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal dan buku hukum.

¹⁸ Ibid.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui kajian pustaka dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dikumpulkan menggunakan melalui proses inventarisasi selanjutnya akan dikategorikan berdasarkan isu hukum yang diteliti. Sedangkan, bahan hukum sekunder dikumpulkan menggunakan metode *card system*.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik analisis bahan hukum disesuaikan dengan penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah metode *deduktif*, yaitu menjelaskan dari konsep umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Selain itu, analisis yang dilakukan bersifat preskriptif sehingga akan menggunakan suatu penafsiran. Dengan demikian, penelitian ini nantinya akan menganalisis ataupun mengkaji aspek filosofis, teoritis, dan dogmatik sebagai dasar untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat.¹⁹

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas dan memudahkan pemahaman pembaca tentang keseluruhan isi penulisan ini. Penulisan ini akan terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing akan dibagi

¹⁹ Ibid. hlm. 214.

menjadi subbagian. Adapun rincian sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II AKIBAT HUKUM PERGESERAN KEDUDUKAN AHLI WARIS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 56/PDT/2021/PT SMG

Pada bab ini, akan diuraikan hasil penelitian yang membahas rumusan masalah pertama, yaitu akibat hukum pergeseran kedudukan ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG yang terdiri dari sub-sub bab. Pada sub bab pertama yakni tentang kedudukan ahli waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian tentang *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG, serta tentang akibat hukum pergeseran kedudukan ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG.

BAB III AHLI WARIS YANG BERHAK MENERIMA HARTA WARISAN YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN

Pada bab ini, akan diuraikan hasil penelitian yang membahas rumusan masalah kedua, yaitu kedudukan hukum akta jual beli harta

bersama yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri atau suami. Pada sub bab pertama yakni tentang hakikat perkawinan, kemudian tentang harta dalam perkawinan, serta tentang kedudukan hukum akta jual beli harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri atau suami.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, akan diuraikan kesimpulan akhir dari pembahasan atau jawaban atas rumusan masalah. Selanjutnya, dalam bab ini akan dikemukakan beberapa saran yang didasarkan pada kesimpulan dari penelitian ini.

